ABSTRAK

FIKRI AQIL, 71220212023, Skripsi ini berjudul: REKONTRUKSI MODEL PENGELOLAAN PUSAKO TINGGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA JORONG MARAMBUNG NAGARI BARINGIN KECAMATAN PALEMBAYAN KABUPATEN AGAM)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya persoalan dalam sistem pengelolaan pusako tinggi masyarakat Minangkabau ketika tidak lagi terdapat penerus pemegang kuasa adat yang mampu menjalankan fungsi pengelolaan harta pusaka secara efektif. Pusako tinggi merupakan harta warisan adat yang diwariskan secara matrilineal dan dikelola secara kolektif oleh kaum melalui mamak kepala waris sebagai pemegang amanah adat. Perubahan sosial, mobilitas masyarakat, serta berkurangnya regenerasi pemegang kuasa adat menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum pusako tinggi dan kemungkinan rekonstruksi model pengelolaannya dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep hak penguasaan pusako tinggi dalam sistem adat Minangkabau, menganalisis status hukum pusako tinggi ketika tidak lagi terdapat penerus pemegang kuasa adat, serta merumuskan model rekonstruksi pengelolaan pusako tinggi dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Jorong Marambung, Nagari Baringin, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum Islam dan hukum adat Minangkabau.

Dalam perspektif hukum Islam, karakter pusako tinggi memiliki kemiripan dengan konsep wakaf ahli karena pokok harta dipertahankan dan manfaatnya diperuntukkan bagi keturunan secara berkelanjutan. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi konsep pusako tinggi sebagai *quasi waqf ahli* (semi-wakaf keluarga), yaitu suatu bentuk harta kolektif yang secara substansial menyerupai wakaf ahli meskipun tidak dibentuk melalui akad wakaf formal. Ketika tidak lagi terdapat penerus pemegang kuasa adat, penelitian ini menawarkan model transformasi pusako tinggi menjadi wakaf umat produktif melalui mekanisme adat dan mekanisme syariat yang melibatkan kaum, ninik mamak, Kerapatan Adat Nagari (KAN), masyarakat, serta lembaga wakaf. Model ini diharapkan mampu menjaga keberlangsungan manfaat harta pusaka, mewujudkan kemaslahatan masyarakat, serta menjadi titik temu antara hukum adat Minangkabau dan hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Kata Kunci: Pusako Tinggi, Hukum Islam, Hukum Adat Minangkabau, Wakaf Ahli, Wakaf Umat, Rekonstruksi Hukum.

ABSTRACT

This research is motivated by the problem arising within the management system of *pusako tinggi* (ancestral communal property) in Minangkabau society when there is no longer a successor capable of exercising customary authority over such property. *Pusako tinggi* is a form of ancestral property inherited through the matrilineal system and collectively managed by the clan (*kaum*) under the supervision of the *mamak kepala waris* (customary guardian and clan representative). Social changes, increased mobility, and the declining regeneration of customary leaders have raised important questions regarding the legal status of *pusako tinggi* and the possibility of reconstructing its management model from the perspective of Islamic law.

This study aims to analyze the concept of control rights over *pusako tinggi* within the Minangkabau customary system, examine its legal status when there is no longer a successor holding customary authority, and formulate a reconstructed model for managing *pusako tinggi* based on Islamic legal principles. This research employs an empirical legal research method with a qualitative approach and was conducted in Jorong Marambung, Nagari Baringin, Palembayan District, Agam Regency. Data were collected through interviews, observations, and documentation and were analyzed using a descriptive qualitative method within the framework of Islamic law and Minangkabau customary law.

From the perspective of Islamic law, the characteristics of *pusako tinggi* resemble those of *waqf ahli* (family endowment), as the principal asset is preserved while its benefits are continuously allocated to descendants. This study proposes a reconstruction of *pusako tinggi* as a *quasi waqf ahli* (semi-family endowment), namely a form of communal property that substantively resembles a family waqf despite not being established through a formal waqf contract. In circumstances where no successor to the customary authority remains, this study offers a model for transforming *pusako tinggi* into a productive public waqf through both customary and Islamic legal mechanisms involving the clan, traditional leaders (*ninik mamak*), the Customary Council (*Kerapatan Adat Nagari/KAN*), the community, and waqf institutions. This model is expected to preserve the sustainability of ancestral property benefits, promote public welfare (*maslahah*), and serve as a point of convergence between Minangkabau customary law and Islamic law in responding to contemporary social changes.

Keywords: *Pusako Tinggi*, Islamic Law, Minangkabau Customary Law, *Waqf Ahli*, Public Waqf, Legal Reconstruction.